



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN MANIANGPAJO

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT MANIANGPAJO**

NOMOR: 125.b / SK / V / 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS DATA TINGKAT KECAMATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKSI  
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DI KECAMATAN MANIANGPAJO TAHUN 2025

- Menimbang:
- a. bahwa stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan melalui aksi konvergensi lintas sektor;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, diperlukan petugas data yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data terkait stunting;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan petugas data tingkat kecamatan melalui Surat Keputusan Camat.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  9. Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan;
  10. Keputusan Bupati Wajo Nomor 385.1 / III / Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Wajo Tahun 2025;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Petugas Data Tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Maniangepajo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Data Tingkat Kecamatan meliputi:
- Mengumpulkan data terkait stunting dari desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Maniangepajo;
  - Mengolah dan menganalisis data stunting untuk keperluan pelaporan;
  - Melaporkan hasil pengumpulan dan pengolahan data kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan secara berkala;
  - Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan kebutuhan program.
- KETIGA : Petugas Data Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Anabanua

Pada tanggal : 1 Mei 2025

CAMAT MANIANGPAJO,



INDIRWAN, S.Sos

NIP. 19700827 199203 1 004

Tembusan:

- Bupati Wajo (sebagai laporan);
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo;
- Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Wajo;
- Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MANIANGPAJO  
NOMOR:125.b /SK/ V /2025

DAFTAR NAMA PETUGAS DATA TINGKAT KECAMATAN  
AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KECAMATAN MANIANGPAJO TAHUN 2025

a. Petugas Operator

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	Keterangan
1	ABDUL SALAM,S.Sos	Staf Kantor Kec.Maniangpajo	Kantor Kec.Maniangpajo	
2	RINI ARSYAD,A.Md.Keb	Staf UPT Puskesmas	UPTD Puskesmas Maniangpajo	
3	HJ.SRI PURNAMA,A.Md	PLKB	UPTD PPKB WIL VI	

b. Petugas Verifikator

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	Keterangan
1	INDO ACCA,S.H	Kasi Kesos	Kantor Kec.Maniangpajo	
2	BESSE NURYAPODDONG,S.Tr.Gz	Staf UPT Puskesmas	UPTD Puskesmas Maniangpajo	
3	SURIADI,A.Mk	PLKB	UPTD PPKB WIL VI	

c. Petugas Approval

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	Keterangan
1	INDIRWAN,S.Sos	Camat Maniangpajo	Kantor Kec.Maniangpajo	

Ditetapkan di: Anabanua  
Pada tanggal: 1 Mei 2025  
CAMAT MANIANGPAJO,



INDIRWAN,S.Sos  
NIP. 19700827 199203 1 004